

B A B IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Lembaga praperadilan yang diatur dalam Bab X bagian ke-satu pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP bukanlah merupakan badan peradilan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi dari seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah :
 1. Tersangka, keluarga tersangka, penasehat hukum tersangka.
 2. Terdakwa, keluarga terdakwa, penasehat hukum terdakwa.
 3. Penyidik.
 4. Penuntut Umum.
 5. Pihak ketiga yang dirugikan yaitu korban (viktim), penasehat hukum korban.
- c. Adapun tujuan dari praperadilan adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka/terdakwa

- untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya dan mempunyai fungsi kontrol vertikal serta fungsi kontrol horisontal.
- d. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, kecuali mengenai putusan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi yang bersangkutan dan putusan pengadilan tinggi itu merupakan putusan akhir.
- e. Penyidik setelah menerima laporan hasil penyelidikan dari penyidik, maka segera memeriksa dan meneliti sehingga penyidik dapat menentukan peristiwa tersebut dapat diteruskan penyidikannya atau dihentikan. Dalam hal penyidik meneruskan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum yang bersangkutan, sedangkan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan selain harus memberitahukan kepada penuntut umum dengan disertai alasan-alasannya juga memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya dan kepada saksi pelapor atau saksi penderita (korban).
- f. Pada umumnya masyarakat masih belum dapat membedakan antara tindakan penyelidikan dengan tindakan penyidikan, karena kedua tindakan tersebut saling berkaitan.

Sehingga Polri yang terlalu lama dalam menangani suatu peristiwa yang diduga tindak pidana atau tidak ada kelanjutannya, maka hal tersebut akan dianggap sebagai penghentian penyidikan pada hal pemeriksaan tersebut baru dalam tingkat penyidikan.

- g. Permohonan praperadilan sampai saat ini belum pernah ada yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Saran-saran

Demi tegaknya hukum dan keadilan sebaiknya aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya hendaknya diberi bekal kemampuan baik di bidang ilmu pengetahuan maupun mentalnya agar semakin tangkas, tangguh dan tanggap terhadap setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Praperadilan yang merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri hendaknya tidak segan-segan untuk memutus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlu ditingkatkannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui berbagai media massa agar masyarakat lebih menyadari hak dan kewajibannya dalam hukum khususnya dalam praperadilan.

Setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya hendaknya berpegang pada prinsip demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Indonesia yang tercinta ini. serta berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.